

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MOJOKERTO)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh :

MEYLANY PUTRI WINARTI

NPM. 21071010040

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

SURABAYA

2025

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MOJOKERTO)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

MEYLANY PUTRI WINARTI

NPM. 21071010040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025

Penyusun



Meylany Putri Winarti
NPM. 21071010040

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

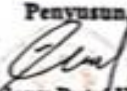


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2003

**HALAMAN REVISI
UJIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO)**

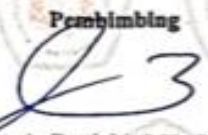
Penyusun,


Meslany Putri Winarti
NPM 21071010040

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada

Hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing

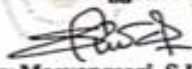

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H
NIP. 19851001201903 2 014

Anggota 1


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota 2


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum


Adhiva Wides Kartika, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2003

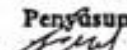
Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Fatlen Rining Nawanghari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MOJOKERTO)

Penyusun,

Meylani Putri Winarti
NPM 21071010040

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada Hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025

Pembimbing

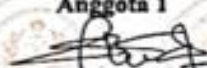

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Hervina Pospitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001201903 2 014

Anggota 1


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota 2


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meylany Putri Winarti.
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 28 September 2003.
NPM : 21071010040.
Bidang/ Konsentrasi : Pidana.
Alamat : Ds. Kedamean Rt. 09 Rw. 03 Kec. Kedamean Kab.
Gresik.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 - Mei - 2025
Penyusun

Meylany Pu
NPM. 210



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai rezeki dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat utama dalam menyelesaikan pendidikan pada program Strata S-1 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dukungan dan masukan berupa kritik serta saran yang konstruktif untuk menyempurnakannya. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan.
8. Bapak/Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwarno dan Ibu Darsih Winarti yang senantiasa memberikan berbagai dukungan, semangat, serta doa kepada penulis sehingga penulis mampu penyusunan skripsi dengan baik.
11. Ibu Ari Budiarti S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini.
12. Andi Putri Maharani, selaku rekan seperjuangan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

13. M. Febri Abdia, selaku penyemangat penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
14. Devina Natasyafira, Vella Septia Renanda, Khamilatun Nisah, Aldira Julia Kusuma, Zenita Delia Reviska dan Azzahra Sania Wahyu, selaku teman penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
15. Imallah Nor Fadillah S.M, selaku sahabat penulis yang selalu menjadi keluh kesah dalam penyusunan skripsi ini.
16. Safira Salsabila, selaku teman penulis yang selalu mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan kritik, masukan, dan saran untuk menjadikan skripsi ini agar lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Meylany Putri Winarti
NPM : 21071010040
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 28 September 2003
Program Studi : Hukum

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)

ABSTRAK : Penelitian ini membahas penerapan diversi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun belum berjalan secara maksimal. Dalam periode 2021–2024, dari lima anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila, hanya tiga yang menjalani proses diversi. Beberapa kendala utama dalam penerapan diversi antara lain adalah tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban serta keberatan dari pihak korban. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif oleh jaksa, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi untuk perlindungan anak dan pemulihan korban.

Kata Kunci : Diversi, Anak Pelaku, Penyebaran Konten Asusila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	viv
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.6.2 Jenis Pendekatan	15
1.6.3 Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	23
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	24
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	24
1.6.8 Jadwal Penelitian.....	26
1.7 Tinjauan Pustaka.....	27

1.7.1 Tinjauan Umum Diversi	27
1.7.1.1 Pengertian Diversi	27
1.7.1.2 Tujuan Diversi	28
1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila	29
1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana	29
1.7.2.2 Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila	31
1.7.3 Tinjauan Umum Anak	33
1.7.3.1 Pengertian Anak	33
1.7.3.2 Anak Berkonflik Dengan Hukum	35
1.7.3.3 Sistem Peradilan Pidana Anak	36
BAB II PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO.....	38
2.1 Mekanisme atau Proses Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	38
2.2 Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	52
BAB III KENDALA DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO.....	74
3.1 Kendala dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto ...	74
3.2 Solusi dalam Menghadapi Kendala Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	82
BAB IV PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan yang dilakukan diversi	8
Tabel 1.2 Tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini	13
Tabel 1.3 Tabel Jadwal Penelitian.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mekanisme atau proses penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto	41
Gambar 1.2 Tahapan implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	98
Lampiran 2 : Transkrip Nilai.....	99
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	100
Lampiran 4 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi	101
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	102
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	104
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT.....	105
Lampiran 8 : Bukti KRS.....	106
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	107
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	108
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	109
Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	111
Lampiran 13 : <i>Letter of Acceptence (Loa)</i> Artikel Jurnal	112
Lampiran 14 : Surat Keterangan Izin Penelitian	113
Lampiran 15 : Pedoman Wawancara	114
Lampiran 16 : Lembar Revisi.....	115